

Nama Nasabah:
IVAN LIMANSYAH

Periode Laporan:
1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Ringkasan - Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Sumber Penghasilan	DPP / Pendapatan Bruto	PPh Terutang
Giro, Tabungan, dan Deposito	IDR 1,933,225.00	IDR 386,645.00

Ringkasan - Nilai Harta Akhir Tahun

Kode Harta	Jenis Produk	Nilai Harta Akhir Tahun
012	Rekening Tabungan	IDR 109,314,727.45
036	Reksadana	IDR 40,000,000.00

Ringkasan - Nilai Hutang Akhir Tahun

Kode Utang	Jenis Produk	Nilai Utang Akhir Tahun
102	Kartu Kredit	IDR 0.00

Detail - Giro, Tabungan, dan Deposito

Kode Harta	Jenis Produk	Saldo Akhir Tahun	DPP / Pendapatan Bruto	PPh Terutang
012	Rekening Tabungan (IDR)	IDR 109,314,727.45	IDR 1,933,225.00	IDR 386,645.00
Total Rekening Tabungan		IDR 109,314,727.45	IDR 1,933,225.00	IDR 386,645.00

Detail - Reksadana

Kode Harta	Jenis Produk	Nilai Harta Akhir Tahun
036	Reksadana (IDR)	IDR 40,000,000.00
Total Reksadana		IDR 40,000,000.00

Detail - Nilai Hutang Akhir Tahun

Kode Utang	Jenis Produk	Nilai Utang Akhir Tahun
102	Kartu Kredit (IDR)	IDR 0.00
Total Kartu Kredit		IDR 0.00

Sangkalan

1. Informasi data yang diterbitkan merupakan informasi data yang tercatat dalam sistem Permata Bank terkait (i) harta atas tabungan, giro, deposito, obligasi, dan reksadana pada akhir tahun; (ii) sisa utang Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan kartu kredit pada akhir tahun; (iii) pendapatan bruto atas tabungan, giro, dan deposito, serta pajaknya selama 1 tahun; dan/atau (iv) pendapatan atas kupon obligasi dan pajaknya selama 1 (satu) tahun.
2. Informasi data tersebut disiapkan Permata Bank:
 - i) Sebagai **referensi Nasabah** dalam rangka memenuhi kewajiban pengisian dan pelaporan SPT Tahunannya, serta **bukan satu-satunya referensi** dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.
 - ii) Informasi data **bukan merupakan** bukti pemotongan pajak, bukti pembayaran pajak, bukti pelaporan pajak, dan bukan dokumen perpajakan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, Permata Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala resiko, tuntutan, gugatan, dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul sehubungan hal ini.
3. Permata Bank tidak memberikan layanan konsultasi perpajakan atas informasi data tersebut.
4. Data terkait reksadana adalah sebagaimana tercatat di Bank dan dapat berbeda dengan yang tercatat di manajer investasi (jika ada).
5. Kurs yang digunakan sebagai konversi terhadap IDR adalah kurs pajak, sebagai berikut:
 - i) Jika terkait Pendapatan Nasabah, maka yang berlaku adalah kurs pajak pada tanggal pendapatan tersebut cair ke Nasabah;
 - ii) Jika terkait Harta Nasabah, maka yang berlaku adalah kurs pajak pada akhir tahun pajak (31 Desember);
 - iii) Jika terkait Hutang Nasabah, maka yang berlaku adalah kurs pajak pada akhir tahun pajak (31 Desember).